



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR**  
**DINAS PETERNAKAN**

Jl. Jend. A Yani 202 Surabaya Telp. (031) 8292545  
Fax. (031) 8291853 E-mail : [disnak@jatimprov.go.id](mailto:disnak@jatimprov.go.id)  
**SURABAYA - 60235**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**  
**NOMOR 500.12.18 / 0898 / 122.1 / 2024**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPALA DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

**MENIMBANG** : bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelayanan cepat dan tepat, setiap Badan Publik dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), membuat dan mengembangkan sistem penyediaan pelayanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar sesuai petunjuk teknis standard layanan informasi publik yang berlaku secara nasional, dan selanjutnya ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang diatur melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

**MENINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5053);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10/PER/M.KOMINFO/07/2010 tentang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika;

7. Peraturan . . .

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 103 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur;
10. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 821.2/4297/204/2021 tanggal 14 September 2021 tentang pengangkatan dalam Jabatan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur.

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** :
- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
- a. penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi;
  - b. pelayanan informasi publik sesuai dengan aturan yang berlaku;
  - c. pelayanan informasi publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  - d. mengkoordinasikan pengumpulan seluruh informasi publik secara fisik dari setiap unit/satuan kerja meliputi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib tersedia setiap saat, informasi terbuka lainnya yang diminta Pemohon Informasi Publik;
  - e. mengkoordinasikan pendataan informasi publik yang dikuasai oleh setiap unit/satuan kerja di Badan Publik dalam rangka pembuatan dan pemutakhiran daftar informasi publik setelah di mutakhirkan oleh pimpinan masing-masing unit/satuan kerja sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan;
  - f. mengkoordinasikan penyediaan dan pelayanan informasi publik melalui pengumuman (media yang menjangkau seluruh pemangku kepentingan) dan/atau permohonan;
  - g. membantu PPID dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - h. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - i. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat dan tidaknya diakses oleh publik;
  - j. mengkonsultasikan informasi yang dikecualikan kepada PPID Provinsi (rahasia jabatan, rahasia pribadi).

KETIGA. . .

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan untuk dilaksanakan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya  
Pada tanggal : 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. Ir.INDYAH ARYANI, MM**

Pembina Utama Muda  
NIP. 19670510 199202 2 002

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Nomor : 500.12.18/0898 /122.1/2024

Tanggal : 18 Januari 2024

Tentang : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

**SUSUNAN ANGGOTA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU DINAS PETERNAKAN PROVINSI JAWA TIMUR**

No.	Nama/NIP	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Ir. INDYAH ARYANI,MM NIP. 19670510 199202 2 002	Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur	Pembina
2.	Ir. KUSDIYARTO, MM NIP. 19661010 199503 1 003	Plt. Sekretaris Dinas	Ketua PPID
3.	MUJIB RIDWAN,S.Pt NIP. 19690616 199212 1 001	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	<b>Seksi Pengelola Dokumentasi dan Pelayanan Informasi</b>		
	drh. YENY WINARI ASTUTI, M.Agr NIP. 19780723 200312 2 003  <b>Anggota :</b>  a. ISNAINOORA TRENGGAMAYUNAHLA, S.T b. NANING DWI YULIANTI, S.H c. SUPRIYANTO,ST d. M.FUAD BAIHAQI, SE	Kepala UPT Inseminasi Buatan di Surabaya	Ketua
5.	<b>Seksi Pengelola Klasifikasi dan Pengelola Informasi</b>		
	NUR ISMANTO, S.Pt., MM NIP. 19680505 199703 1 009  <b>Anggota :</b>  a. ROJAUNAZ ZULFA LUQYANA, S.Pt b. RR.RATIH DWINANDINI,SE c. GIGIH BRAMANTIO, A.Md d. DECKY SUTANTO, SE	Kepala Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan	Ketua

6.	<b>Seksi Pengelola Pengadaan dan Penyelesaian Sengketa</b>		
	<p>Dr. drh. ISWAHYUDI, M.P NIP. 19740223 200003 1 003</p> <p><b>Anggota :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. drh. ACHMAD BADIQ QOLBI S</li> <li>b. drh. MISBAKHUR RIZA AJAMIL</li> <li>c. ARGHO PRIHANANTYO, SE</li> <li>d. drh.ADITYA BAYU S</li> </ul>	Kepala Bidang Kesehatan Hewan	Ketua

Ditetapkan di : Surabaya  
 Pada tanggal : 18 Januari 2024

**KEPALA DINAS PETERNAKAN  
 PROVINSI JAWA TIMUR**



**Dr. Ir.INDYAH ARYANI, MM**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP.19670510-199202 2 002